



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 357 TAHUN 2019**

TENTANG

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: B-301/B.II/KU.00.2/4/2019 tanggal 10 April 2019 tentang penerbitan SK KPA;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal mahasiswa baru Program Sarjana dan Profesi Tahun Akademik 2019/2020 perlu mengatur syarat dan mekanisme pengajuan Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Syarat dan Mekanisme Pengajuan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Profesi dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019/2020;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020**
- KESATU : Syarat dan mekanisme pengajuan Uang Kuliah Tunggal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Mahasiswa Program Sarjana dan Profesi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir Uang Kuliah Tunggal, dan melengkapi data dukung Uang Kuliah Tunggal yang ditentukan;

al

- KETIGA : Mahasiswa yang mampu secara ekonomi tidak wajib memilih kelompok Uang Kuliah Tunggal dan ditetapkan sebagai mahasiswa dalam kelompok 7 (tujuh) Uang Kuliah Tunggal;
- KEEMPAT : Formulir Uang Kuliah Tunggal diisi dengan informasi yang benar serta dilengkapi data dukung Uang Kuliah Tunggal yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- KELIMA : Kecurangan dalam pengisian formulir Uang Kuliah Tunggal dan/atau manipulasi data dukung Uang Kuliah Tunggal mengakibatkan mahasiswa ditetapkan sebagai mahasiswa pada kelompok 7 (tujuh);
- KEENAM : Mahasiswa Program Sarjana dan Profesi yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir Uang Kuliah Tunggal dan melengkapi data dukung Uang Kuliah Tunggal yang ditentukan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2019/2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019
Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 357 Tahun 2019
Tanggal : 16 April 2019

**SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL
MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PROFESI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

1. Syarat dan Mekanisme Pengajuan Uang Kuliah Tunggal;
 - a. Mahasiswa mengisi Formulir Data Diri dan Data Aset Kepemilikan melalui aplikasi Uang Kuliah Tunggal pada alamat website berikut <http://spmb.uinjkt.ac.id/> kemudian klik **Proses UKT**
 - b. Mahasiswa melengkapi data dukung Uang Kuliah Tunggal yang terdiri dari:
 - 1) Scan Slip Gaji kedua orang tua atau Surat Keterangan Penghasilan dari RT/RW yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa Setempat;
 - 2) Scan Kartu Keluarga;
 - 3) Scan Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu Menuju Sejahtera/Program Keluarga Harapan (jika ada);
 - 4) Scan photo rumah tampak luar dan dalam;
 - 5) Scan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 6) Scan bukti pembayaran Rekening Tagihan Listrik atau Pembelian Token Listrik; dan
 - 7) Scan STNK kendaraan.
 - c. Mahasiswa mencetak formulir yang telah diisi kemudian ditandatangani oleh orang tua di atas materai 6000 selanjutnya di *upload* ke alamat website tersebut di atas beserta data dukungnya;
 - d. Mahasiswa melihat pengumuman hasil penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal pada website yang sama;
 - e. Mahasiswa membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai jadwal registrasi administrasi mahasiswa.
2. Sanksi;
 - a. Mahasiswa yang tidak mengisi formulir data diri dan data kepemilikan aset serta data dukung Uang Kuliah Tunggal ditetapkan sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) Uang Kuliah Tunggal;
 - b. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pengisian formulir dan/atau memalsukan data dukung Uang Kuliah Tunggal, diberi sanksi sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) Uang Kuliah Tunggal.

Mahasiswa tidak melaksanakan mekanisme pengajuan Uang Kuliah Tunggal pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam angka 1 ditetapkan sebagai mahasiswa kelompok 7 (tujuh) Uang Kuliah Tunggal.



Rektor,
Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

42